

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi dan Deteksi *Fraud*, juga menguji secara empiris pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud* serta menguji peran Gender dan Pengalaman dalam memoderasi hubungan antara *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi dan Deteksi *Fraud*, serta hubungan antara Audit Forensik, Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 auditor, yang bekerja di Auditoriat Unit Investigasi BPK RI dan auditor yang bekerja di bagian investigasi di BPKP Pusat di Jakarta, BPKP Perwakilan DIY, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dan BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Whistle-blowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi, dan Deteksi *Fraud*. Keberadaan *Whistle-blowing systems* merupakan sarana bagi *whistle-blower* untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran yang terjadi yang dilaporkan merupakan indikasi awal terjadinya tindakan *fraud*, selanjutnya untuk ditindak-lanjuti dengan Audit forensik dan Audit investigasi. Penerapan *Whistle-blowing systems* tersebut juga sebagai alat pengawasan pelanggaran internal organisasi yang dapat memperkecil peluang orang-orang yang bekerja di organisasi untuk

melakukan *fraud*. Oleh karena itu keberadaan *whistle-blowing* dapat membantu auditor membuat waktu pencarian bukti pelanggaran bisa lebih cepat dan menekan tingkat tindakan *fraud* yang terjadi sehingga dapat menekan kerugian-kerugian yang timbul akibat dari *fraud*, yang berarti keberadaan *whistle-blowing* mendukung efektivitas pelaksanaan Audit forensik dan Audit Investigasi.

2. Audit Forensik, Audit Investigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Deteksi *Fraud*. Audit forensik dan Audit Investigasi dalam proses pengumpulan bukti untuk mendeteksi atau mengungkapkan *fraud* memerlukan dukungan dengan sumber daya yang memiliki kemampuan dan pengalaman dari berbagai jenis cabang ilmu yang tidak hanya menguasai bidang akuntansi atau audit saja. Karena secara umum tidak ada perbedaan mendasar antara audit forensik dan audit investigasi maka kemampuan yang tinggi yang memanfaatkan ketrampilan investigasi khusus, yang harus dimiliki auditor forensik juga berlaku bagi auditor investigasi, sehingga hal inilah yang membuat audit forensik dan audit investigasi ini menjadi sangat efektif.
3. Gender tidak dapat memoderasi hubungan antara *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi dan Deteksi *Fraud*, juga tidak dapat memoderasi hubungan antara Audit Forensik, Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*. Namun hasilnya signifikan untuk hubungan antara Audit Forensik dan Deteksi *Fraud* pada gender pria sedangkan pada gender wanita hasilnya signifikan untuk hubungan antara Audit Investigasi dan Deteksi

*Fraud*. Tingkat signifikan untuk wanita lebih tinggi dari pria. Hal ini dikarenakan pria dan wanita memiliki perbedaan dari segi mental, kesabaran, ketelitian, ketekunan dan pola pikir, maka kualitas hasil kerja antara auditor pria dan wanita tentunya akan berbeda. Auditor wanita diketahui umumnya cenderung lebih teliti, detail dan skeptis dalam melaksanakan audit termasuk audit forensik dan audit investigasi. Namun auditor pria juga akan meningkatkan kemampuan mendeteksi bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. Oleh karena itu faktor gender bisa menjadi pertimbangan pada saat akan melaksanakan audit *fraud* seperti audit forensik dan audit investigasi.

4. Pengalaman tidak dapat memoderasi hubungan antara *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi dan Deteksi *Fraud*, juga tidak dapat memoderasi hubungan antara Audit Forensik, Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*. Namun dari lima hubungan, hanya satu hubungan yang tidak signifikan pada pengalaman kurang dari atau sama dengan 6 tahun yaitu hubungan antara *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman lebih dari enam tahun dalam melakukan audit *fraud* seperti audit forensik dan audit investigasi akan lebih baik hasilnya jika dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman kurang dari atau sama dengan enam tahun. Hal tersebut dikarenakan auditor yang berpengalaman memiliki metode atau teknik yang lebih efektif yang ditemukan berdasarkan pengalaman pada saat melakukan audit. Oleh karena itu auditor yang berpengalaman lebih dari enam tahun bisa menjadi

pertimbangan pada saat melakukan audit *fraud*, karena semakin berpengalaman akan semakin baik dalam pelaksanaan pekerjaan auditnya.

## 5.2. Kontribusi dan Implikasi

### 5.2.1. Kontribusi

Studi ini menggali sejumlah temuan menarik yang akan memberikan kontribusi teoritis pada literatur yang ada. Penelitian ini berkontribusi pada literatur deteksi *fraud* dengan memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deteksi *fraud* dilingkungan sektor publik atau lembaga pemerintahan. Tinjauan literatur yang ada mengungkapkan bahwa belum ditemukan penelitian sebelumnya yang menguji secara empiris secara bersamaan pengaruh *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi dan Deteksi *Fraud*, juga Audit Forensik, Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*, dengan moderasi Gender dan Pengalaman dalam hubungan antara *whistle-blowing* terhadap Audit Forensik, Audit Investigasi dan Deteksi *Fraud*, juga Audit Forensik dan Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*. Dimasukkannya dua faktor moderasi dalam model menunjukkan kemungkinan kontribusi pada teori yang ada. Studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa deteksi *fraud* dipengaruhi oleh faktor moderasi seperti Gender dan Pengalaman. Pada penelitian ini Gender dan Pengalaman yang telah disajikan dalam temuan, tidak menunjukkan efek sebagai faktor pemoderasi, namun pada penelitian ini menemukan bahwa gender adalah faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan antara *whistle-blowing* dan Audit Forensik. Demikian juga, pengalaman ditemukan sebagai faktor

pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara *whistle-blowing* dan Audit Forensik, hubungan *whistle-blowing* dan Deteksi *fraud*, hubungan Audit Forensik dan Deteksi *fraud*, dan hubungan Audit Investigasi dan Deteksi *fraud*.

### 5.2.2. Implikasi

Keberadaan *whistle-blowing systems* akan memberi kemudahan bagi *whistle-blower* untuk melaporkan adanya indikasi *fraud*. Dengan semakin banyaknya laporan yang masuk dari *whistle-blower*, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan *fraud* terjadi, yang merupakan peringatan awal bahwa tindakan *fraud* terjadi. Oleh karena itu *whistle-blowing systems* akan bermanfaat:

1. Bagi lembaga pemerintah sebagai alat pengawasan pelanggaran internal lembaga pemerintah, yang merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan diinternal lembaga pemerintahan maka akan membantu lembaga pemerintah memperkecil peluang orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan untuk melakukan *fraud*, sehingga dapat menghindarkan organisasi atau perusahaan dari kerugian-kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud*.
2. Bagi Auditor pemerintah seperti auditor BPK RI dan auditor BPKP yang melakukan kegiatan Audit forensik dan Audit Investigasi, akan membantu auditor yang membuat waktu untuk pencarian bukti pelanggaran bisa lebih singkat dan pendeteksian *fraud* bisa lebih cepat. Hal ini tentunya harus didukung dengan orang-orang yang bekerja

sebagai auditor pemerintah tersebut yang memiliki pengalaman dan kompetensi dari berbagai jenis cabang ilmu yang tidak hanya menguasai bidang akuntansi atau audit saja.

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh auditor Pemerintah seperti Auditoriat Unit Investigasi BPK RI dan auditor investigasi yang bekerja di BPKP untuk meningkatkan kemampuan auditor dengan berbagai cara seperti pelatihan serta pendidikan profesi yang berkesinambungan, agar auditor lebih efektif dan efisien pada melaksanakan prosedur audit dalam mendeteksi *fraud*.

### **5.3. Keterbatasan dan Saran**

#### **5.3.1. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai yaitu antara lain:

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif pada seluruh auditor yang bekerja di Auditoriat Unit Investigasi BPK RI dan auditor investigasi yang bekerja di BPKP seluruh di Indonesia. Pada penelitian ini auditor yang bekerja di BPKP, hanya auditor di BPKP Pusat, BPKP Perwakilan DIY, BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan BPKP Perwakilan Jawa Timur.
2. Penyebaran kuesioner yang dilakukan di waktu yang cukup sibuk bagi responden khususnya responden yang bekerja di Auditorat Unit Investigasi BPK RI di Jakarta sehingga agak sedikit terkendala dalam pengisian kuesioner dalam penelitian ini. Total keseluruhan responden yang didapat jumlahnya kurang dari 100, tentunya akan berpengaruh dalam pengolahan data.

3. Penelitian ini menggunakan gender sebagai salah satu variabel yang diuji, namun yang diketahui penelitian ini hanya dilakukan pada satu negara saja yaitu Indonesia. Untuk menambah keakuratan hasil yang lebih baik dalam penelitian sebaiknya dilakukan lebih dari satu negara.

### 5.3.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya, untuk memperluas objek penelitian, tidak hanya satu kota, tidak hanya beberapa kota di Jawa tetapi beberapa kota diluar Jawa, bahkan jika memungkinkan se Indonesia, agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambah jumlah sampel penelitian diatas 100 responden, agar dalam pengolahan datanya didapatkan hasil yang lebih baik.
3. Penelitian mendatang agar menambah variabel penelitian, variabel independen maupun variabel dependen serta menambah variabel moderasi.